

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Sumatera Barat



Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 April 2014

Tempat : Gedung Bona Ventura Kampus Magister Ilmu Hukum

Susunan Tim Penguji :

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Th. Anita Christiani., SH., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing II : Sri Pudyamoko., SH., M.Hum.
3. Dosen Penguji : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M. Hum.

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengesahkan

Dekan Magister Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. E. Sundari., SH., M. Hum

JURNAL

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Oleh : Ferry Jeremia Harahap / 125201804

Magister Ilmu Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of Development is to upgrade the living quality if all society, yet upper class and lower class society. The development is not only in one sector, but perform in all sector of living that directly effect the life of society and undirectly as well so it may increase the way of living and welfare society like on the opening of Indonesia basic laws 1945 goals.

Development on economic sector in Indonesia manifest by invesment that run by non departement institution government institution called as investment coordinating board. In order to improve the invesment in wide area so investment coordinating board area was formed. The role of investment coordinating board area is expect to ease the invesment activity in province so undirectly may increase the original income area in Province of West Sumatera.

This research is using normatif method through library study and direct interview. It found an antonomi rules that immobilize investment in Province of West Sumatera due to the land of local society custom on investment activity. Wish in future there will be policy that may become the way out of the using land of local society custom problem.

Keyword : Role, Invesment coordinating board, Original income area.

1.Latar belakang Masalah

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat baik itu untuk lapisan masyarakat atas maupun lapisan masyarakat bawah. Pembangunan tidak dilakukan dalam satu bidang saja, tetapi dilakukan di semua bidang kehidupan baik itu yang menyentuh langsung sendi – sendi kehidupan masyarakat, maupun pembangunan yang secara tidak langsung agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita – citakan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia yang diwujudkan melalui penanaman modal, telah berjalan kurang lebih 43 tahun sejak dicanangkan oleh pemerintahan orde baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih dari empat dekade tersebut secara perlahan membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia, yang digerakan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai dinamika serta eskalasi pertumbuhan ekonomi (Aminuddin Ilmar, 2006 : 1).

Sumatera Barat masih menghadapi isu-isu bencana alam, kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Menanggapi hal ini, secara umum Pemerintah Sumatera Barat telah berusaha mendorong pembangunan ekonomi dengan menyusun program *recovery* pasca gempa. Walaupun sesungguhnya di bidang investasi, bencana alam tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan investasi karena sebagian besar investasi di Provinsi Sumatera Barat ditanamkan pada sektor industri pertanian dan pertambangan bukan minyak. Bahkan dengan banyaknya infrastruktur yang rusak membuka peluang bagi investasi baru menggantikan investasi lama..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian dan analisis melalui sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor – faktor yuridis normatif yang mendasari kurangnya investor melakukan penanaman modal di provinsi Sumatera Barat?

- b. Bagaimanakah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat?

3. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

4. Keaslian Penelitian

5. Manfaat Penelitian

6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan – penjelasan tentang peran BKPM dalam tinjauan secara yuridis, peran BKPM dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang tinjauan yuridis peran BKPM serta perannya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai peran BKPM dalam peningkatan pendapatan asli daerah sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat.

6. Tinjauan Pustaka

- a. Tinjauan yuridis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM)
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

7. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004: 118).

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan sejarah hukum dan sosiologi hukum. Sejarah hukum adalah ilmu yang mengkaji proses perubahan terbentuknya suatu peraturan ditinjau dari sejarahnya. pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran proses pembentukan hukum di dalam perubahannya dari masa ke masa tentang penanaman modal di Indonesia khususnya peranan BKPM dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pendekatan berikutnya yang dipakai untuk melakukan analisa terhadap fenomena yang diteliti adalah sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan daerah yang mempengaruhi penanaman modal dan masyarakat sekitar, karena pendekatan sosiologi hukum sasaran kajiannya adalah manusia dan hukum.

8. Pembahasan.

Tabel III. Realisasi Investasi PMDN dan PMA 2009 - November 2013

No	Tahun	Izin yang dikeluarkan		Target Persetujuan
		PMA(US\$)/PMDN(RpJuta)		PMA & PMDN
1	2009	20,994.06	761,617.90	-
2	2010	17,807.96	398,269.06	18
3	2011	65,456.98	1,678,384.30	20
4	2012	86,194.93	749,934.63	21
5	2013/Nov	63,816,49	443.675,49	23

Sumber : BKPM Provinsi Sumatera Barat.

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend perkembangan jumlah persetujuan investasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan, namun pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak boleh berdiam diri, justru harus tetap melakukan tindakan – tindakan yang konstruktif dan menunjang iklim investasi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2010 dapat dilihat terjadi peningkatan realisasi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 dengan peningkatan 2 (dua) realisasi. Tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 1 (satu) peningkatan jumlah penanam modal, dan pada tahun 2012 hingga bulan November 2013 terjadi 2 (dua) peningkatan jumlah realisasi penanaman modal, walaupun nilai investasi tersebut tergolong stagnan. Namun bertambahnya jumlah investor yang masuk dan menjalankan usahanya di Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan mempengaruhi pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahun. Dapat terlihat pada tabel II dimana pada tahun 2009 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.086.756.029.022,- dan meningkat sebesar Rp. 60.547.740.934,- menjadi Rp. 1.147.303.769.956,- . Lalu pada tahun 2011

kembali meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 137.676.473.044,- menjadi Rp. 1.284.980.243.000,- dan tetap meningkat pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 186.420.000.000,- menjadi Rp. 1.303.622.243.000,-. walaupun tidak berdampak langsung, namun nilai tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa kegiatan penanaman modal mempengaruhi terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan, wawancara, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan.

1. Faktor Yuridis Normatif yang mendasari kurangnya penanaman di Provinsi Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan yang antinomi mengenai hak tanah ulayat merupakan faktor yuridis kurangnya penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Investasi yang membutuhkan penggunaan lahan tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menyediakan lahanya bagi para investor dan megakibatkan calon investor merasa tidak memiliki kenyamanan dalam berinvestasi lalu dapat berakibat pada pendapatan asli daerah. Disamping untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan peluang yang ada perusahaan datang kesuatu daerah juga memiliki misi untuk membangun. Tidak ada perusahaan yang datang kesuatu tempat untuk berkonflik dengan masyarakat.
- b. Secara Umum Peraturan yang ada saat ini kurang mendukung, namun Gubernur Provinsi Sumatera Barat berusaha menjembatani masalah tersebut melalui dikeluarkanya Peraturan Gubernur mengenai hak ulayat. Di sisi lain,

pelaksanaan pendaftaran tanah bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sedangkan kantor pertanahan tidak memiliki peraturan untuk mewujudkan pendaftaran tanah ulayat.

2. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama .

10. Saran

1. Kedepannya diperlukan koordinasi bagi pemerintah daerah, badan pertanahan, dan badan koordinasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat, agar terjadi kepastian baik bagi para penanam modal dan masyarakat adat di daerah tersebut guna terjadinya peningkatan investasi. Guna menciptakan mekanisme penggunaan tanah ulayat bagi kegiatan penanaman modal bagi Provinsi lain di Indonesia yang lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi para investor dan masyarakat, perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang lebih memberikan dukungan bagi investasi sekaligus membawa kesejahteraan rakyat. Instrumen hukum ini sebaiknya mengatur secara rinci hal – hal yang berkaitan dengan syarat – syarat penggunaan lahan, jangka waktu, peralihan lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Seharusnya pola pelayanan terpadu satu pintu terintegrasi di dalam satu tempat atau gedung dimana instansi atau SKPD yang terkait berada di satu gedung. Melalui perwakilanya yang sudah diberikan kewenangan untuk menandatangani dan mengeluarkan suatu perizinan, di BKPM provinsi Sumatera Barat dalam hal

pengurusan izin sektor tidak hanya sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari perizinan sektor tersebut.

3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih digalakkan oleh perusahaan, agar masyarakat tahu tentang adanya kewajiban tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dirugikan oleh adanya kegiatan penanaman modal di sekitar mereka. Disamping itu ketersediaan Sumber daya manusia yang terlatih, profesional perlu untuk diperhatikan. Manajemen pengembangan sumber daya manusia di dalamnya perlu mendapatkan perhatian yang baik demi kelancaran dan menghadapi kemungkinan masalah penanaman modal kedepannya.

11. Daftar Pustaka

Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Ed. Rev. Cet. 4. 2010

Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta. 2004

Acemoglu D., S. Johnson, dan S. Robinson. “*institution as the Fundamental Cause of Long – run Growth*”. In P. Aghion and S. Durlauf, (eds). *Handbook of Economic Growth*, Volume 1, Part A, Elsevier. 2005

Amiruddin, dkk.. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.2004.

Chibba, M.. “*Governance and Development, the Current Role of Theory, Policy and Practice*”. *World Economics*, Vol 10. No. 2. 2009:

Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum di Indonesia* (analisis Ekonomi, Politik), PT.Indeks, Jakarta, 2008.

Friedman. M. M. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Rineka Cipta. Jakarta. 1998

Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010..

Jonker Sihombing. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung. 2009.

Knack, S. Dan P. Keefer. *Institution and economic Performance: Cross – Country Tests Using Alternative Institutional Measures*. Economics and Politics. 1995

Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. (Cetakan ketiga). Gaya Media Pratama. Jakarta. 1995

Marwan. M & Jimmy. P. *Kamus hukum*. Reality Publisher. Cetakan I. Surabaya. 2009.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi . Yogyakarta. 2002

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2011

North. D.C. *Structure and Change in Economic History*. New York. W.W Norton. 1981.

North, D.C. *institution, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press. U.K. 1990.

Rustanto. *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*. Kuwais. Jakarta. 2012.

Ridwan H.R.. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.

Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006.

Sebayang, D dan H, Kuncoro. *“The Role of Bussiness Development Service in Development Small Medium Enterprise Center in Order to Build a Regional Economic Partnership”*. Faculty of Economic and Business. Universitas Brawijaya. Malang. 2011

Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sinar Grafika. 2007.

Weiss, T.G. *“Governance, Good Governance, and Global Governance : Conceptual and Actual Challenges”*. Routledge. New York. 2005

12. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota.

